



**BUPATILAMANDAU**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
NOMOR 07 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN UMUM  
DI KABUPATEN LAMANDAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATILAMANDAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan Kehidupan bangsa, khususnya di Kabupaten Lamandau perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam;
  - b. bahwa ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan maka dalam rangka memberikan kemudahan bagi perpustakaan untuk menyediakan layanan bagi masyarakat secara optimal dalam meningkatkan wawasan dan ilmu, memberikan jaminan hak bagi masyarakat untuk memperoleh layanan perpustakaan dan dapat meningkatkan kualitas serta kesejahteraan pengelola perpustakaan/pustakawan, maka penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perpustakaan Umum Kabupaten Lamandau.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005

tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

12.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

13.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 08 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kabupaten Lamandau;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
dan  
BUPATI LAMANDAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Bupati adalah Bupati Lamandau.
4. Kantor Perpustakaan dan Arsip adalah Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamandau yang menyelenggarakan urusan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan.
5. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamandau.

6. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka termasuk di dalamnya taman bacaan dan sudut baca.
7. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan;
8. Perpustakaan Daerah adalah Perpustakaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau.
9. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.
10. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/atau organisasi lain. Perpustakaan sekolah/madrasah/ perguruan tinggi adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang layanannya diperuntukkan bagi peserta didik, tenaga pendidik dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan satuan pendidikan yang bersangkutan.
11. Perpustakaan sekolah/madrasah/ perguruan tinggi adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang layanannya diperuntukkan bagi peserta didik, tenaga pendidik dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan satuan pendidikan yang bersangkutan.
12. Perpustakaan keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pengguna.
13. Tenaga perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan perpustakaan.
14. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
15. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
16. Bahan pustaka adalah unsur penting dalam sistem perpustakaan, dimana bahan pustaka harus dilestarikan karena memiliki nilai informasi yang mahal. Bahan pustaka berupa terbitan buku, berkala (surat kabar dan majalah), dan bahan audio visual seperti audio kaset, video, slide, CD-Rom.
17. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di Daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.

18. Layanan bahan Pustaka dan Informasi adalah kegiatan pelayanan kepada pemustaka (pengguna perpustakaan) dalam pemanfaatan bahan pustaka dan informasi di perpustakaan.
19. Layanan Sirkulasi adalah bagian dari layanan bahan pustaka yang meliputi peminjaman, pengembalian, statistik pengguna, keanggotaan.
20. Kartu Anggota Perpustakaan adalah kartu yang digunakan untuk meminjam bahan pustaka ;
21. Denda adalah pengenaan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh peminjam apabila anggota perpustakaan karena kelalaian terlambat, merusak atau menghilangkan bahan pustaka yang dipinjamnya ;
22. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lamandau;
23. Penyidik adalah Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
24. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyelidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan negara.
25. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS untuk mencari, serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu A s a s Pasal 2

Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, kerukunan dan kemitraan.

### Bagian Kedua Fungsi Pasal 3

Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa.

### Bagian Ketiga Tujuan Pasal 4

Perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

### BAB III HAK, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN

#### Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Masyarakat Pasal 5

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk :
  - a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
  - b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan; dan
  - c. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan Perpustakaan Daerah.
- (3) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kemampuan perpustakaan dan ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan Daerah.

#### Pasal 6

Masyarakat berkewajiban :

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
- c. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
- d. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
- e. menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

#### Bagian Kedua Kewajiban dan Kewenangan Pemerintah Daerah Pasal 7

Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata pada setiap kecamatan, desa dan kelurahan;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;

- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan berbagai jenis perpustakaan;
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Umum Daerah berdasar kekhasan Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah;
- g. menjalin kerjasama dan jaringan perpustakaan;
- h. menyelenggarakan pendidikan dan latihan teknis perpustakaan; dan
- i. melakukan pengawasan atas penyelenggaraan perpustakaan.

#### Pasal 8

Pemerintah Daerah berwenang :

- a. menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan;
- b. mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan;
- c. mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan;
- d. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat di wilayah masing-masing untuk dilestarikan dan didayagunakan; dan
- e. membina kerjasama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan.

### BAB IV

#### PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN DAN JENIS PERPUSTAKAAN

##### Bagian Kesatu

##### Pembentukan Perpustakaan

##### Pasal 9

- (1) Pembentukan perpustakaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud ayat (1), paling sedikit memiliki :
  - a. koleksi perpustakaan sesuai dengan jenis perpustakaan;
  - b. tenaga perpustakaan;
  - c. sarana dan prasarana perpustakaan; dan
  - d. sumber pendanaan.
- (3) Perpustakaan yang dibentuk oleh masyarakat, didaftarkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Perpustakaan untuk pembinaan lebih lanjut.

##### Bagian Kedua

##### Penyelenggaraan Perpustakaan

##### Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan perpustakaan di Daerah berdasarkan kepemilikan terdiri atas:
  - a. perpustakaan Daerah yang meliputi :

1. perpustakaan Kabupaten ;
  2. perpustakaan Kecamatan;dan
  3. perpustakaan Desa /Kelurahan.
- a. perpustakaan masyarakat;
  - b. perpustakaan pribadi;dan
  - c. perpustakaan keluarga.
- (2) Setiap penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola sesuai standar nasional perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - (3) Pemustaka yang meminjam bahan pustaka yang dimiliki oleh Perpustakaan Daerah tidak dikenakan biaya.
  - (4) Pemustaka dalam daerah yang belum menjadi anggota namun sangat segera membutuhkan bahan pustaka tersebut dapat meminjam bahan pustaka.
  - (5) Khusus pemustaka yang berasal dari luar Daerah, apabila meminjam bahan pustaka yang dimiliki oleh Perpustakaan Daerah wajib menitipkan uang jaminan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Bagian Ketiga  
Jenis Perpustakaan  
Pasal 11

Jenis perpustakaan terdiri atas :

- (1) perpustakaan umum;
- (2) perpustakaan sekolah/madrasah/ perguruan tinggi; dan
- (3) perpustakaan khusus.

Pasal 12

- (1) Perpustakaan umum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, kecamatan, dan desa/kelurahan, serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Umum Daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya Daerah dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (3) Perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, kecamatan dan desa/kelurahan diarahkan untuk mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pemerintah Daerah melaksanakan layanan perpustakaan keliling bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap.

Pasal 13

- (1) Setiap Sekolah/Madrasah/Perguruan Tinggi menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan



berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan serta buku teks non wajib atau buku panduan lainnya dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.
- (3) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.
- (4) Perpustakaan Sekolah/Madrasah/Perguruan Tinggi melayani peserta didik, pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Perpustakaan Sekolah/Madrasah/Perguruan Tinggi mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

#### Pasal 14

Perpustakaan khusus menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan di luar lingkungannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 15

Pemerintah Daerah memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau pengembangan perpustakaan kepada perpustakaan umum, perpustakaan Sekolah/Madrasah/Perguruan Tinggi dan perpustakaan khusus.

### BAB V

#### SARANA DAN PRASARANA

#### Pasal 16

- (1) Sarana dan prasarana perpustakaan meliputi:
  - a. Tanah lokasi perpustakaan;
  - b. Gedung dan ruang perpustakaan; dan
  - c. Sarana layanan dan sarana kerja.
- (2) Luas gedung perpustakaan Desa/kelurahan dan perpustakaan kecamatan sekurang-kurang 56 M<sup>2</sup>.
- (3) Lokasi perpustakaan desa terletak dalam satu gedung dengan kantor desa dan gedung kantor kecamatan untuk perpustakaan kecamatan atau dibangun ditempat yang berdekatan dengan kontor desa/kelurahan dn/atau gedung kantor kecamatan, saran paud dan posyandu.
- (4) Ruang perpustakaan terdiri dari ruang koleksi, ruang baca dan ruang kerja.
- (5) Sarana layanan dan serana kerja perpustakaan sekurang-kurangnya rak buku 3 (tiga) buah, rak majalah 1 (satu) buah, meja kaca 4 (empat) buah, kursi baca 8 (delapan) buah, perangkat komputer 1 (satu) unit.

BAB VI  
TENAGA PERPUSTAKAAN  
Pasal 17

- (1) Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 18

Tenaga perpustakaan berhak atas :

- a. penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
- c. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 19

Tenaga perpustakaan berkewajiban :

- a. memberikan layanan prima terhadap pemustaka;
- b. menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif; dan
- c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

BAB VII  
STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAAN  
Pasal 20

- (1) Proses kegiatan kepastakaan mulai dari pengolahan sampai dengan pelayanan pengguna perpustakaan yang meliputi pengoahan buku dan pelayanan:
  - a. Menginventarisir buku-buku;
    1. Mengkalisifikasikan buku (penomoran);
    2. Membuat kartu buku;
    3. Membuat katoalog;
    4. Membuat label pada setiap buku; dan
    5. Menata buku di rak/lemari.
  - b. Pelayanan

1. Pembuatan Kartu Tanda Anggota (KTA):
  - a) Mengajukan permohonan sebagai anggota;
  - b) Melampirkan fotocopy kartu pelajar atau kartu identitas lainnya;
  - c) Perpustakaan menerbitkan kartu anggota; dan
  - d) Menerima kartu anggota dari bagian administrasi.
  
2. Peminjaman:
  - a) Mengambil buku dari rak;
  - b) Menyerahkan buku kepada petugas sirkulasi;
  - c) Menyerahkan kartu tanda anggota;
  - d) Memeriksa keutuhan fisik buku, kemudian membuka database sirkulasi peminjaman;
  - e) Menemukan (menscan) nomor anggota pengguna yang akan meminjam buku dan memeriksa status pengguna (aktif/tidak aktif);
  - f) Memasukkan data bibliografi buku ke dalam kantong buku atau dengan mencatat (scan barcode) buku yang dipinjam;
  - g) Membubuhkan tanggal kembali (data due slip) di bagian belakang buku yang akan dipinjam; dan
  - h) Memberikan kembali KTA beserta buku yang akan dipinjam kepada anggota.
  
3. Pengembalian:
  - a) Mengembalikan buku pinjaman di counter pengembalian dan menyerahkan KTA (milik diri) untuk diproses;
  - b) Mengajukan perpanjangan peminjaman (jika masih perlu);
  - c) Membayar denda di bagian administrasi sirkulasi sesuai ketentuan yang berlaku;
  - d) Menghapus data buku dipinjam dari database peminjaman; dan
  - e) Memberikan kembali KTA kepada anggota yang telah mengembalikan buku.

BAB VIII  
KERJASAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT  
Pasal 21

- a. Untuk meningkatkan jumlah pemustaka dan meningkatkan mutu layanan perpustakaan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- b. Kerjasama sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), dilakukan dengan memanfaatkan system jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 22

Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan dan pengawasan perpustakaan.

BAB IX  
PEMBIAYAAN  
Pasal 23

- (1) Perpustakaan Daerah dibiayai atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Sekolah/Madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima per seratus) dari anggaran belanja operasional sekola/madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.
- (3) Desa/Kelurahan mengalokasikan dana paling sedikit 10% dari alokasi dana desa (ADD) dan/atau APBD untuk pengembangan perpustakaan desa/kelurahan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada perpustakaan yang tidak dikelola oleh Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Sumber pembiayaan perpustakaan selain diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, juga dapat diperoleh dari hibah dan/atau sumbangan yang tidak mengikat.
- (2) Hibah dan/atau sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lainnya, masyarakat dan dunia usaha.

BAB X  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 25

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Keperpustakaan.

Pasal 26

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI  
LARANGAN  
Pasal 27

Dalam menyelenggarakan perpustakaan, setiap orang atau badan dilarang menyimpan, memiliki, menyewakan dan/atau meminjamkan :

- a. bahan pustaka yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- b. bahan pustaka yang isinya pornografi.

BAB XII  
SANKSI ADMINISTRASI  
Pasal 28

- (1) Bupati berwenang memberikan sanksi administrasi kepada pemustaka yang terlambat mengembalikan fasilitas layanan perpustakaan.
- (2) Pemustaka yang terlambat mengembalikan fasilitas layanan perpustakaan yang dimiliki daerah dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
- (3) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), sebesar Rp.1.000,00 (Seribu rupiah) per hari per eksemplar.
- (4) Penerimaan dari sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan penerimaan Daerah dan wajib disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.
- (5) Bupati dapat melimpahkan kewenangannya dalam pemberian sanksi administrasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Keperpustakaan.

Pasal 29

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenakan sanksi administrasi berupa :
  - a. penutupan pelayanan perpustakaan
  - b. denda administrasi paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghapuskan sanksi lainya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Pemustaka yang merusak koleksi bahan pustaka dan masih bisa diperbaiki dikenakan wajib mengganti biaya kerusakan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- (2) Pemustaka yang merusak atau menghilangkan sebagian koleksi bahan pustaka sehingga tidak bisa digunakan lagi wajib mengganti

bahan pustaka dengan judul yang sama atau sejenis atau membayar denda seharga bahan pustaka yang dimaksud.

#### Pasal 31

Pemustaka yang menghilangkan koleksi bahan pustaka, wajib mengganti bahan pustaka dengan judul yang sama atau bahan pustaka lain yang sejenis atau membayar denda 2(dua) kali dari harga bahan pustaka yang dimaksud.

#### Pasal 32

Bagi Pemustaka yang akan membuat kartu anggota yang disebabkan hilang atau rusak dikenakan sanksi penggantian kartu anggota sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

#### Pasal 33

Pemustaka yang menghilangkan, merusak dan menyalahgunakan fasilitas, sarana dan prasarana yang dimiliki perpustakaan dikenakan denda administrasi seharga fasilitas, sarana dan prasarana yang dirusak atau dihilangkan.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan di bidang tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpustakaan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana ;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana ;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana ;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana ;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan

- memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 35

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XIII  
PENUTUP  
Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka hal hal yang belum diatur tetap mengacu kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 4 Pebruari 2015

BUPATI LAMANDAU,



MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 23 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
TAHUN 2015 NOMOR 123

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
NOMOR 07 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN UMUM  
KABUPATEN LAMANDAU

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, khususnya di Kabupaten Lamandau perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam. Berdasarkan ketentuan Undang - Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan, maka dalam rangka memberikan kemudahan bagi perpustakaan untuk menyediakan layanan bagi masyarakat secara optimal dalam meningkatkan wawasan dan ilmu, memberikan jaminan hak bagi masyarakat untuk memperoleh layanan perpustakaan dan dapat meningkatkan kualitas serta kesejahteraan pengelola perpustakaan /pustakawan, maka Penyelenggaraan Pelayanan Perpustakaan Umum Kabupaten Lamandau perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perpustakaan Kabupaten Lamandau.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas  
Pasal 2  
Cukup jelas  
Pasal 3  
Cukup jelas  
Pasal 4  
Cukup jelas  
Pasal 5  
Cukup jelas



Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Naskah Kuno berisi warisan budaya karya intelektual bangsa Indonesia yang sangat berharga dan hingga saat ini masih tersebar di masyarakat dan untuk melestarikannya perlu peran serta pemerintah.

huruf e

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

pemustaka dalam daerah yang belum menjadi anggota dan belum mempunyai kartu anggota perpustakaan serta benar-benar sangat membutuhkan bahan pustaka tersebut untuk dipinjam dalam keadaan sangat mendesak akan dilayani dan akan mendapatkan kartu anggota sementara dengan ketentuan yaitu : mengisi formulir pendaftaran dan menitipkan kartu identitas yang masih berlaku.

ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

ayat (1)

Yang dimaksud dengan tenaga teknis perpustakaan adalah tenaga non perpustakaan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan, misalnya tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio visual dan tenaga teknis ketatausahaan.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

yang dimaksud dengan menyalahgunakan fasilitas, sarana dan prasarana perpustakaan adalah tindakan pemustaka yang tidak memanfaatkan fasilitas, sarana dan prasarana sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36  
Cukup jelas  
Pasal 37  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
TAHUN 2015 NOMOR 121